



P U T U S A N

Nomor 88 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAYU IRAWAN Bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukarame I, Desa Hadu yang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOGI LESMANA Bin SUDARWIN;**
2. Tempat lahir : Ranau;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 24 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukarame I, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
1. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;

Para Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Mei 2021 Nomor:66/Pid.Sus/2021/PN Gdt., dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 03 Juni 2021 Nomor:88/Pid/2021/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-**36 /PESAWARAN/04/2021** tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI bersama dengan
Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 88 / Pid. / 2021 / PT TJK



Februari 2021 sekira jam 14:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih di dalam tahun 2021, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*". perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 14:00 Wib Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat melintas di depan Pos Polisi Lalu Lintas Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN di berhentikan oleh Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN dan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Polres Pesawaran, selanjutnya karena merasa curiga dengan Para Terdakwa, Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN dan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH melakukan penggeladahan terhadap Para Terdakwa, dan di saat akan di geledah di ketahui Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih dari genggam tangan kanan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan pada saat di periksa ternyata bungkus kecil dalam plastik bening tersebut di duga Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berupa alat hisap atau pirek dari dalam saku celana depan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI, dan pada saat di tanyakan bahwa benar Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil bening

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 88 / Pid. / 2021 / PT JTK



tersebut adalah berisi Narkotika jenis Sabu dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap pipa kaca atau pirek adalah alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN juga mengakui bahwa telah mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dengan uang Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dengan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira jam 13:50 WIB di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng membeli Narkotika jenis Sabu seberat 0,12067 gram dari Sdr. CAN (belum tertangkap) yang setelah membeli Narkotika jenis Sabu rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN beserta barang bukti di amankan di kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0064 tanggal 8 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 88 / Pid. / 2021 / PT TJK



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk.PDM-36 /PESAWARAN/04/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Sabu***" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN untuk membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek**Dirampas untuk dimusnahkan;**



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Menghukum Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan Nomor:159/Pid.Sus/2021/PN Gns., tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri dan Terdakwa II Yogi Lesmana Bin Sudarwin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12067 (nol koma satu dua nol enam tujuh) gram yang telah habis untuk uji lab;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam;



dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Irawan Bin Sukri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dengan Surat Delegasi kepada Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana Surat Nomor: W9.U11/602/HK.01/V/2021;-

Menimbang, bahwa atas pemohon banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 31 Mei 2021 sebagai mana dalam penerimaan memori banding Nomor : 8/Akta Pid.Sus/2021/PN Gdt, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dengan Surat Delegasi kepada Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Gdt;-

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Lampung menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Sabu**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-**



Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN untuk membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 3644 EU warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI

7. Menghukum Terdakwa BAYU IRAWAN Bin SUKRI dan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SUDARWIN masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) tanggal 31 Mei 2021;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Mei 2021 Nomor:66/Pid.Sus/2021/PN Gdt, pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Mei 2021 Nomor:66/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan penahanan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Mei 2021 Nomor:66/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami SUWONO, S.H.,S.E.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SUPRABOWO, S.H.,M.H dan UNARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu EMIYATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H.,M.H

d.t.o.

SUWONO, S.H.,S.E.,M.Hum

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

EMIYATI, S.H.,M.H